



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 128.17/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUMBEREJO
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sumberejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sumberejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUMBEREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sumberejo

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

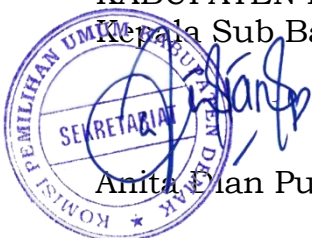
Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBEREJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

MOHAMMAD RIDWAN



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 128.17/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA SUMBEREJO
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUMBEREJO KECAMATAN
BONANG KABUPATEN DEMAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SUMARSONO	Demak, 16/12/1983	L	PRIGIJERO RT 03 RW 01
2	DEFI LAILATUS SAADAH	Demak, 24/04/1998	P	PRIGIJERO RT 02 RW 01
3	MUKHOTIMAH	Demak, 13/05/2000	P	PRIGIJERO RT 02 RW 02
4	EKO SUSILOWATI	Demak, 09/09/2000	P	PRIGIJERO RT 02 RW 03
5	NUR KHASANAH	Demak, 10/06/1997	P	PRIGIJERO RT 02 RW 02
6	YAHYA	Demak, 02/07/1980	L	PRIGIJERO RT 01 RW 02
7	WIWIT RATNASARI	Demak, 27/10/1998	P	PRIGIJERO RT 02 RW 02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NANIK ZULFA	Demak, 21/02/1995	P	PRIGIJERO RT 01 RW 02
2	M. SUKRON SAHAL	Demak, 04/04/2000	L	PRIGIJERO RT 01 RW 02
3	JEFI KHOIRUL HUDA	Demak, 25/03/1990	L	PRIGIJERO RT 02 RW 02
4	A. EDY PRANOMO	Demak, 09/04/1997	L	PRIGIJERO RT 01 RW 02
5	ERNASARI	Demak, 15/03/1997	P	PRIGIJERO RT 02 RW 01
6	OKY SUSILO	Demak, 13/10/1999	L	BUTUTH RT 01 RW 03
7	SUNDARI	Demak, 07/11/1990	P	PRIGIJERO RT 03 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	HANDIKA BUDI SAPUTRA	Demak, 11/09/1994	L	BUTUH RT 03 RW 03
2	SITI IKOMATUL LAILI	Demak, 14/11/1997	P	BUTUH RT 02 RW 03
3	MAD ROZI	Demak, 04/12/1982	L	BUTUH RT 02 RW 03
4	HARNIATI	Demak, 04/07/1973	P	BUTUH RT 01 RW 04
5	TRI UTAMI	Demak, 09/10/1992	P	BUTUH RT 02 RW 03
6	NURUL SHUBCHIL QUDSIYAH KOMARI	Demak, 05/01/1998	P	BUTUH RT 03 RW 03
7	M. AINUR ROFIQ	Demak, 11/03/1996	L	BUTUH RT 03 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	HISAM AS'ARI	Demak, 26/08/1994	L	BUTUH RT 03 RW 04
2	ANNA AULIA FIRDIANI	Demak, 25/08/1996	P	BUTUH RT 01 RW 04
3	NANANG RUSLIYANTO	Demak, 07/11/1987	L	BUTUH RT 01 RW 04
4	M. ARI SOFIAN SAURI	Demak, 21/11/1993	L	BUTUH RT 03 RW 03
5	EMA RAHMAWATI	Demak, 01/10/1994	P	BUTUH RT 01 RW 03
6	SYIFA NURUL ASNA	Demak, 11/10/1999	L	BUTUH RT 02 RW 04
7	FAHMI NUR AENA	Demak, 26/06/1992	P	BUTUH RT 03 RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NURYANTO	Demak, 14/07/1981	L	PANGKALAN RT 02 RW 05
2	DESI TRI UTAMI	Demak, 19/12/1998	P	BUTUH RT 01 RW 03
3	MIFTAKHUS SANIYAH	Demak, 24/03/1995	P	BUTUH RT 01 RW 03
4	YUAFAH	Demak, 28/05/1999	P	PANGKALAN RT 03 RW 05
5	NUR ROKIM	Demak, 11/06/1989	L	PANGKALAN RT 04 RW 05
6	RAHARJO	Demak, 28/09/1986	L	PANGKALAN RT 05 RW 05
7	A. SAEROZI	Demak, 06/07/1972	L	PANGKALAN RT 04 RW 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	WAFTAH MA'AL MA'TUF	Demak, 23/04/1989	L	GROJOGAN RT 02 RW 06
2	IIS ULFATUL HASANAH	Demak, 15/11/1999	P	GROJOGAN RT 01 RW 06
3	A. SANA'IM	Demak, 03/03/1995	L	GROJOGAN RT 02 RW 06
4	M. MAULANA YUSUF	Demak, 10/03/1997	L	GROJOGAN RT 02 RW 06
5	ANDY	Demak, 10/03/1999	L	GROJOGAN RT 02 RW 06
6	A. SLAMET	Demak, 07/08/1995	L	GROJOGAN RT 01 RW 06
7	FITA PEBRI WARDANI	Purbalingga, 29/02/1988	P	BUTUH RT 01 RW 03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SUNARDI	Demak, 26/02/1986	L	KARANGWARU RT 01 RW 07
2	IMAROTUL ALIYAH	Demak, 20/11/1999	P	KARANGWARU RT 02 RW 07
3	BUKHORI	Demak, 27/05/1987	L	KARANGWARU RT 01 RW 07
4	FATKUR ROKHIM	Demak, 02/07/1983	L	KARANGWARU RT 01 RW 07
5	DYAH NISWATUL 'ALIYYAH	Demak, 04/05/1999	P	KARANGWARU RT 01 RW 07
6	MUHAMMAD ALI	Demak, 27/07/1998	L	KARANGWARU RT 01 RW 07
7	LAILATUL FATHIYYAH	Demak, 07/04/2000	P	KARANGWARU RT 01 RW 07

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ALI IMRON	Demak, 17/09/1978	L	KARANGWARU RT 03 RW 07
2	ULUL IZZATUL YAZIDAH	Demak, 04/05/2000	P	KARANGWARU RT 01 RW 07
3	ULIN ROHAYATI	Demak, 04/02/1997	P	KARANGWARU RT 03 RW 07
4	ARIF SAFRUL UMAM	Demak, 27/07/1998	L	KARANGWARU RT 02 RW 07
5	MUSLIH ASHAR	Demak, 01/05/1994	L	KARANGWARU RT 03 RW 07
6	ZAENUDDIN	Demak, 14/03/2000	L	KARANGWARU RT 01 RW 07
7	SUPAAT	Demak, 20/05/1980	L	KARANGWARU RT 03 RW 07

I Tempat Pemungutan Suara (TPS9)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SOBIRIN	Demak, 22/05/1973	L	BABADAN RT 03 RW 08
2	ANA ROIKATUL MUAWANAH	Demak, 18/01/2000	P	BABADAN RT 03 RW 08
3	ROFIKHOTUN NI'MAH	Demak, 26/12/1998	P	BABADAN RT 01 RW 08
4	RETNO SASMITA	Demak, 17/05/1997	P	BABADAN RT 02 RW 08
5	LAILATUS SAKDIYAH	Demak, 09/08/1999	P	BABADAN RT 03 RW 09
6	NAFIDHA ANIS MAILI	Demak, 24/11/1999	P	BABADAN RT 05 RW 08
7	A. NI'AM SYUKRI	Demak, 16/05/1997	L	BABADAN RT 03 RW 09

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ABDUL KHAMID	Demak, 10/07/1997	L	BABADAN RT 02 RW 09
2	KHOLILUR ROHMAN	Demak, 18/07/1985	L	BABADAN RT 02 RW 10
3	SRI ASTUTI	Demak, 15/09/1998	P	BABADAN RT 04 RW 08
4	EKO PURNOMO	Demak, 05/10/1998	L	BABADAN RT 01 RW 08
5	EDI RAVI UDIN	Demak, 30/03/1999	L	BABADAN RT 04 RW 08
6	SUTEJO	Demak, 09/09/1993	L	BABADAN RT 01 RW 10
7	UMI KHASANAH	Demak, 26/01/2000	P	BABADAN RT 05 RW 08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	KHAMBALI	Demak, 17/05/1985	L	BABADAN RT 01 RW 09
2	ADBUL MUNIF	Demak, 16/10/1996	L	BABADAN RT 01 RW 09
3	AKSIN MUSOFFA	Demak, 06/09/1998	L	BABADAN RT 01 RW 09
4	MUHADI	Demak, 02/06/1976	L	BABADAN RT 03 RW 10
5	NUR ANISAH	Demak, 30/11/1998	P	BABADAN RT 03 RW 09
6	MULAZIMAH	Demak, 24/11/1997	P	BABADAN RT 01 RW 10
7	ULIL ANWAR	Demak, 28/05/1997	L	BABADAN RT 02 RW 09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUNSYARIEF	Demak, 12/04/1974	L	BABADAN RT 02 RW 10
2	NUR KHASBIYANI	Demak, 08/01/1998	P	BABADAN RT 03 RW 10
3	RONDIYAH	Demak, 26/10/1983	P	BABADAN RT 01 RW 10
4	ROFIQUL UMAM ZUHHAD	Demak, 11/01/1999	L	BABADAN RT 02 RW 09
5	SODIKIN	Demak, 25/02/1989	L	BABADAN RT 03 RW 10
6	NANA KURNIAWAN	Demak, 18/06/1980	L	BABADAN RT 01 RW 10
7	A. JALALUDIN	Demak, 06/05/1999	L	BABADAN RT 02 RW 09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	WAHYU HIDAYAT	Demak, 04/10/1987	L	TEMBILUTAN RW 03 RW 11
2	MUNIMAH	Demak, 22/06/1984	P	TEMBILUTAN RT 03 RW 11
3	VEGA FASTIARI	Demak, 17/03/1998	P	TEMBILUTAN RT 03 RW 11
4	ROHMAD SOLIKUDIN	Demak, 19/12/1988	L	TEMBILUTAN RT 01 RW 11
5	HADI MISBAKHUL SUBKHI	Demak, 17/03/1993	L	TEMBILUTAN RT 01 RW 11
6	NAFRUL ABIDIN	Demak, 29/12/1993	L	TEMBILUTAN RT 01 RW 11
7	ALI ANWAR	Demak, 10/11/1992	L	TEMBILUTAN RT 01 RW 11

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SUJARWO	Demak, 12/04/1985	L	TEMBILUTAN RT 03 RW 11
2	ABDUL MUTIK	Demak, 16/04/1988	L	TEMBILUTAN RT 03 RW 11
3	AHMAD KANDIR	Demak, 04/07/1994	L	TEMBILUTAN RT 03 RW 11
4	KHOIRUL AMIN	Demak, 21/12/1995	L	TEMBILUTAN RT 03 RW 11
5	M. ARI ROMADHON	Demak, 14/04/1990	L	TEMBILUTAN RT 04 RW 11
6	KHOLILUL ANAM	Demak, 23/10/1991	L	TEMBILUTAN RT 03 RW 11
7	M. ZAQI ISMATULLAH	Demak, 01/02/1999	L	TEMBILUTAN RT 03 RW 11

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NUR KHAMID	Demak, 18/12/1989	L	TLOGOWARU 01 RW 12
2	SUPARNO	Demak, 02/07/1983	L	TLOGOWARU RT 04 RW 12
3	SOFWAN	Demak, 11/08/1983	L	TLOGOWARU RT 04 RW 12
4	RETNO SAFITRI	Demak, 29/04/1998	P	TLOGOWARU RT 04 RW 12
5	M. SYAIFULLAH	Demak, 11/03/1992	L	TLOGOWARU RT 03 RW 12
6	MUJAHIDIN	Demak, 13/12/1995	L	TLOGOWARU RT 04 RW 12
7	ABDUL FATAH	Demak, 07/06/1974	L	TLOGOWARU RT 03 RW 12

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NUR SAHID	Demak, 09/10/1985	L	TLOGOWARU RT 02 RW 12
2	M. MIFTAKHUL KHOIR	Demak, 23/08/1993	L	TLOGOWARU RT 03 RW 12
3	SAFIUN NUHA	Demak, 14/08/1995	L	TLOGOWARU RT 02 RW 12
4	SOHI LUTHFI	Demak, 07/12/1993	L	TLOGOWARU RT 03 RW 12
5	FARIS ZAKARIYYA	Demak, 23/08/1990	L	TLOGOWARU RT 02 RW 12
6	NADZIF ZUHRI	Demak, 02/03/1997	L	TLOGOWARU RT 03 RW 12
7	NUR SALIM	Demak, 02/04/1991	L	TLOGOWARU RT 02 RW 12

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SARONI	Demak, 20/01/1973	L	SAWI RT 02 RW 13
2	MIFTAHUL HUDA	Demak, 28/09/1995	L	BUTUH RT 03 RW 03
3	TUTIK ALAWIYAH	Demak, 07/10/1999	P	SAWI RT 02 RW 13
4	UMI AULIYA	Demak, 16/07/1999	P	SAWI RT 02 RW 13
5	AGUS SUSANTO	Demak, 06/10/1995	L	SAWI RT 02 RW 13
6	M. IMAM SYAFT'I	Demak, 19/06/1993	L	BABADAN RT 01 RW 08
7	SYHOFIYULLOH	Demak, 22/09/1988	L	BUTUH RT 01 RW 03

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBEREJO

ttd

MOHAMMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum


Anita Djan Puspitasari